BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Masyarakat Dusun Kecicang Islam

1. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian

Kecicang Islam merupakan nama sebuah dusun di Desa Bungaya Kangin. Menurut cerita rakyat nama Kecicang diambil dari sebuah nama bunga liar yang tumbuh subur di sekitar Desa Bungaya Kangin, tepatnya di dusun Kecicang Islam sekarang.[34] Bunga kecicang berwarna putih seperti bunga teratai yang sedang kuncup. Bunga ini berwarna putih bercampur merah muda. Karena

[34]Data Monografi desa Bungaya Kangin tahun 2013.h. 9

bunga ini tumbuh dengan mudah dan terdapat dimana-mana, oleh masyarakat sekitar dimanfaatkan sebagai sayur atau dimasak menjadi lalapan maupun sambal, sehingga masyarakat sekitar menyebutnya sebagai sayur kecicang atau sambal kecicang. Menurut cerita, nama dusun Kecicang diambil dari nama bunga kecicang tersebut. Sedangkan nama Islam di belakangnya ialah untuk membedakan antara Dusun Kecicang Islam dan Dusun Kecicang Bali.dusun Kecicang Islam Berpenduduk mayoritas beragama Islam sedangkan dusun Kecicang Bali mayoritas beragama Hindu.[35]

Secara administratif dusun Kecicang Islam berada di bawah struktur kelurahan atau Desa Bungaya Kangin. Dusun yang berada di tengah-tengah Desa Bungaya Kangin ini menurut letak geografisnya berapa pada posisi yang berbatasan dengan dusun Abiansoan dari sebelah barat, di sisi sebelah timur berbatasan dengan dusun Kecicang Bali, di sisi sebelah selatan berbatasan dengan dusun Triwangsa dan di sisi sebelah utara berbatasan dengan sungai Karkuk yang sekaligus menjadi batasan wilayah Desa Bungaya Kangin dengan Desa Padang Kerta. Pada Dusun

[35]Hasmini, wawancara (Karangasem, 7 Juli 2013)

Kecicang Islam jumlah penduduk laki-laki 1670 jiwa, perempuan 1804 jiwa dengan total keseluruhan 3474 jiwa.[36]

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Dusun Kecicang Islam hidup berdampingan dengan didasari rasa tolong menolong antar sesama. Pola hidup masyarakat dusun Kecicang sangat sederhana dan saling membantu. Nuansa Dusun kecicang Islam terlihat tenang hanya saja logat bahasa penduduk dusun tersebut sangatlah kental sehingga membuat keramaian tersendiri saat para masyarakatnya saling berkomunikasi.

Pada Dusun Kecicang Islam, sebuah masjid berdiri megah di tengah perkampungan Kecicang Islam yang diperkirakan sudah ada sejak akhir abad 17 M - awal abad 18 M. masjid tersebut dinamakan Masjid Baiturrahman. Menurut bapak Rahmat Hidayat bangunan masjid Baiturrahman Kecicang Islam merupakan salah satu khasanah budaya Islam di tengah budaya Hindu yang perlu dipertahankan

[36]Data Monografi. h. 10

keasliannya, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menelusuri sejarah perkembangan arsitektur Islam di Bali.[37]

Dalam tatanan sosial keagamaan, masyarakat dusun Kecicang Islam sangatlah meninggikan seseorang yang sudah menunaikan rukun Islam ke lima yaitu menunaikan ibadah Haji, dalam hal ini sangat terlihat perbedaan antara masyarakat yang telah pergi haji dengan masyarakat yang belum menunaikan ibadah haji, karena dalam hal ini seseorang yang telah pergi haji sangat dihormati dan dimuliakan. Dalam hal ini harus ada perbedaan sikap antara masyarakat yang belum pergi haji dengan masyarakat yang sudah pergi haji. Masyarakat yang belum haji, jika berbicara dengan masyarakat yang sudah haji haruslah dengan menunduk serta mengunakan bahasa halus dengan penuh sopan santun.

Masyarakat Dusun kecicang Islam lebih condong kepada Nahdlatul Ulama (NU), hal ini dapat dilihat dengan diadakannya tahlil jika ada warga yang meninggal dunia. Terdapat adat tersendiri jika ada warga yang meninggal dunia, dalam hal ini masyarakat sekitar mendapatkan undangan

[37]Rahmat Hidayat, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)

untuk melayat selayaknya orang menikah. Jika tidak adanya undangan, masyarakat tidak perlu hadir untuk melayat ke rumah orang yang berduka. Pada saat warga melayat, warga membawa nampan yang berisi beras, gula dan sembako lainnya. Dalam adat ini, keluarga yang berduka harus mengganti isi nampan yang dibawa warga saat melayat dengan makanan yang sudah matang. Isi nampan yang dikembalikan harus sesuai dengan yang diberikan semula. Menurut ibu Hazzar, banyak masyarakat yang meninggalkan adat ini. Tetapi masih ada yang menjalankan sampai sekarang, ditinggalkannya adat ini karena terlalu membebankan pihak yang berduka. Seharusnya pihak yang berduka dibantu dengan masyarakat lainnya dalam hal ekonomi, bukan malah diberatkan. Tidak sedikit yang masih menjalankan adat ini, alasan masyarakat masih menjalankan adat ini ialah untuk tetap melestarikan adat istiadat yang telah ada turun menurun sejak dahulu kala. Adanya perbedaan kepercayaan seperti ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama Islam sehingga cara berfikir masyarakat hanya didasari dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar.[38]

[38]Hazar, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)

1. Kondisi Pendidikan

Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem merupakan sebuah daerah yang sangat mengutamakan pendidikan. masyarakat dusun Kecicang rela membanting tulang untuk pendidikan anak-anak mereka. Di tengah-tengah dusun tersebut terdapat sekolah dasar (SD), dimana sebagian besar anak-anak penduduk dusun tersebut menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Tidak jauh dari dusun tersebut terdapat pula Madrasah Tsanawiyah (MTS) serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang tenaga pengajarnya berasal dari dusun Kecicang Islam sendiri.

Masyarakat Dusun Kecicang Islam ini akan melakukan apapun untuk pendidikan anak mereka, karena dalam benak fikiran masyarakat tersebut menginginkan anak mereka menjadi orang sukses melebihi orang tuanya dan dapat membanggakan keluarga dan masyarakat sekitar. Tidak sedikit masyarakat dusun tersebut yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Banyak remaja-remaja dusun Kecicang yang melanjutkan pendidikan di luar pulau,

seperti di Malang, Yogyakarta, bahkan sampai ke Jakarta. Tetapi ada juga yang melanjutkan pendidikan hanya di pulau Bali saja seperti di Denpasar.

Setelah lulus dan menjadi sarjana, banyak dari masyarakat dusun Kecicang yang tidak ingin memanfaatkan ilmu pendidikannya keluar daerah untuk mencari pengalaman yang lebih luas, 90 % dari meraka hanya berdiam diri di rumah tidak berani bangkit untuk mencapai kehidupan yang lebih layak seperti yang diinginkan kedua orang tua mereka sebelumnya. Hal ini sangat disayangkan pada masyarakat yang pandai tetapi tidak bekerja sehingga kembali membebankan orang tua. Hal seperti ini sudah biasa dilihat di dusun Kecicang Islam. Dusun Kecicang Islam banyak menghasilkan sarjana-sarjana pintar tetapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya tersebut. Sehingga banyak dari sarjana-sarjana tersebut yang akhirnya mengikuti jejak orang tua mereka menjadi pedagang di pasar.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan bebandem kabupaten

Karangasem adalah menengah ke bawah, tetapi ada sebagian masyarakatnya yang berkehidupan mapan. Mayoritas penduduknya adalah pedagang di pasar. Para pedagang di pasar biasanya berangkat berjualan pada pukul 02.00 WITA dan kembali pada siang hari yaitu pada pukul 11.00 WITA.

Selain bekerja sebagai pedagang, sebagian masyarakat dusun Kecicang Islam ada pula yang bekerja sebagai tenaga pengajar, PNS, serta wiraswasta. Kegigihan mencari nafkah dapat dilihat pada masyarakat-masyarakat yang sudah berumur. Berbeda jika melihat remaja-remaja dusun tersebut, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan pemberian orang tua. Sehingga dapat di katakan tidak ada perkembangan atau peningkatan ekonomi pada dusun kecicang Islam ini.

B. Hasil Penelitian

1. Prosesi Tradisi Nyuwang Nganten di Dusun Kecicang Islam.

   Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Hampir setiap daerah di seluruh Indonesia memiliki adat dan kebudayaan, bahasa, dan kebiasaan masing-masing, beberapa diantaranya sudah sangat terkenal

di kancah nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini fokus penelitian adalah mengenai tradisi atau adat pernikahan Nyuwang Nganten yang terdapat di Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali. Untuk lebih jelasnya tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Peminangan

Peminangan yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan mengikat perjodohan dari seorang laiki-laki dengan seorang perempuan calon istrinya.

Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a bahwa pengertian peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma'ruf).[39]

Dalam adat atau tradisi Nyuwang Nganten yang terdapat di dusun Kecicang Islam, peminangan dilakukan dengan hantaran meriah dihadiri oleh banyak orang. Tetapi peminangan ini dilakukan tidak hanya sekali. Setelah

[39]Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan AgamaNomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (Media Centre), h. 120

rombongan dari calon mempelai laki-laki datang, pihak mempelai wanita tidak langsung menerima pinangan pihak calon mempelai laki-laki, tetapi pihak calon mempelai wanita meminta tempo terlebih dahulu untuk menjawab lamaran tersebut. Hal ini dilakukan orang tua mempelai wanita untuk menanyakan kepada putri mereka apakah benar-benar saling mencintai dengan calon mempelai laki-laki tersebut.

Pada saat peminangan, pihak mempelai laki-laki diwajibkan membawa seserahan seperti : sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau. Adat membawa seserahan ini mengikuti tradisi pernikahan Hindu di Bali. Pada ajaran agama Hindu seserahan diatas selain digunakan untuk prosesi pernikahan juga digunakan sebagai sesajen persembahyangan umat Hindu. Sedangkan dalam adat pernikahan Nyuwang Nganten ke lima seserahan seperti sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau hanya digunakan sebatas sebagai simbol perkenalan antara masing-masing keluarga mempelai.

Dalam bahasa Bali sirih berarti base. Bentuk buah base di sini yaitu terdiri dari buah (jambe) dan base (daun sirih)

yang akan dipergunakan sebagai perlengkapan dalam prosesi peminangan. Bentuk dari base (daun sirih) yaitu base yang belum "dipikpik" (belum dipisahkan antara daunnya dengan cabangnya), kemudian "diampin" (diikat dengan tali). Dari buah yang masih utuh (bungkulan) dan base yang sudah diikat (ampin) inilah nantinya akan dijalankan atau diberikan kepada keluarga mempelai wanita.

Kelima seserahan di atas wajib disertakan pada saat peminangan. Jika pihak mempelai laki-laki lupa membawa salah satu dari lima seserahan tersebut maka penghantar dari keluarga mempelai laki-laki tidak diterima kehadirannya oleh keluarga mempelai perempuan. Peminangan tidak akan bisa berjalan karena penghantar dari keluarga mempelai laki-laki dipersilahkan kembali pulang. Adanya seserahan di atas sangat penting untuk keberlanjutan peminangan. Menurut pandangan tokoh agama Dusun Kecicang Islam, kelima seserahan seperti sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau memiliki sebuah makna.

Makna dari seserahan tersebut adalah jika pada saat peminangan, acara yang telah dijalankan tidak berjalan lancar, dan pasti akan menemukan kendala dan kesalahan dalam bicara pada saat meminang. Membawa sirih, pamor, gambir, buah pinang serta tembakau merupakan adat turun temurun yang ada di Dusun Kecicang Islam.[40] Banyak masyarakat Dusun Kecicang Islam yang mempercayai betapa sangat pentingnya seserahan tersebut, jika tidak disertai dengan seserahan yang telah ditentukan maka acara peminangan tidak dapat dilanjutkan dan dijalankan.

Setelah lamaran pertama, jelang beberapa hari, pihak mempelai laki-laki kembali datang untuk meminang calon mempelai wanita. Pada pinangan kedua ini dari pihak laki-laki akan menerima jawaban dari pihak perempuan. Sebagaimana kutipan acara pinagan dari pihak laki-laki sebagai berikut :

Tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminang putri bapak dalam arti atas kedatangan yang kedua kali ini saya mohon diberikan jawaban pada hari ini juga. Terima kasih.

Setelah itu dijawab oleh pihak mempelai perempuan :

[40]Mahayudan, *wawancara* (Karangasem, 8 Juli 2013)

"Kalau sudah saling cinta ya silahkan dilanjutkan dan saya terima pinangannya".

Setelah pinangan diterima oleh pihak mempelai wanita, dari pihak laki-laki menjawab "syukur Alhamdulillah".

Setelah diterimanya pinangan dari pihak laki-laki oleh pihak perempuan, proses selanjutnya adalah membicarakan langkah ke depan mengenai penentuan waktu akad nikah yang segala sesuatunya ditentukan oleh pihak perempuan. Jika tanggal atau waktu untuk akad sudah ditentukah, pihak perempuan kembali mengundang pihak laki-laki untuk bermusyawarah.

Tidak hanya pinangan pertama dan pinangan kedua, dalam tradisi ini ada pula pinangan ketiga yang disebut dengan "Nyuwang Nganten". Peminangan ketiga ini hanya mengambil atau meminta calon mempelai perempuan untuk dibawa ke kediaman calon mempelai laki-laki. Dalam peminangan ini pihak calon mempelai perempuan tidak lagi didampingi oleh sanak saudara, karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak calon mempelai laki-laki. Dalam peminangan ini didampingi oleh banyak orang sama seperti peminangan pertama. Dalam proses Nyuwang Nganten ini

pihak mempelai laki-laki dan perempuan tidak dijadikan satu dalam sebuah kamar. Akan tetatpi pihak laki-laki masih bisa setiap saat melihat calon istrinya di dalam kamar. Berbincang-bincang di sepanjang malam sebelum melaksanakan akad nikah keesokan harinya. Suasana di kediaman mempelai laki-laki pada saat itu sangat ramai. Pihak mempelai perempuan ditemani oleh sanak saudara mempelai laki-laki.

Setelah pihak mempelai perempuan dibawa ke kediaman mempelai laki-laki, pihak keluarga mempelai laki-laki kembali ke kediaman pihak mempelai perempuan. Pada saat di kediaman mempelai perempuan, pihak laki-laki kembali membuka pembicaraan. Pembahasan di sini ialah mengenai wali nikah. Pihak mempelai laki-laki meminta kesedian wali nikah dari pihak mempelai wanita untuk proses selanjutnya yaitu akad nikah yang sudah ditentukan waktunya oleh pihak mempelai wanita dan laki-laki. Pada hari itu juga, dibicarakan mengenai pertemuan keluarga, membahas berapa jumlah keluarga dari masing-masing calon mempelai sehingga dalam proses acara tidak ada kekurangan suatu apapun.

b. Majauman (Mapejati)

Setelah selesai atau berjalannya peminangan, pihak keluarga mempelai laki-laki melakukan adat istiadat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat dusun Kecicang Islam, yaitu mapejati atau majauman[41]. Mapejati adalah rangkaian upacara perkawinan yang bermakna sebagai pernyataan perubahan status kedua belah pihak (orang tua dan mempelai) seta memohon keharmonisan dalam membangun keluarga.

"Majauman" memiliki dua tujuan mendasar yaitu majauman dengan tujuan pawarangan dan majauman untuk pengantin. "Majauman" dengan tujuan pawarangan (terhadap kedua pihak orang tua) ialah bermaksud sebagai warang yang berarti menyatu. Hal ini dimaksudkan bahwa kedua pihak orang tua dipersatukan dalam arti bersama-sama membina sang pengantin agar bahagia dan kekal. Sedangkan "majauman" dipandang dari sudut pengantin ialah pengantin diilustrasikan sebagai jarum dan benang yang bergerak dalam satu langkah. "Mapejati" atau "Majauman" tidak hanya dilakukan kepada kedua orang

[41]Mepejati : permakluman kepada kepala kampung.

tua, akan tetapi dilakukan pula kepada kepala kampung. Dilakukannya "mapejati" atau "majauman" kepada kepala kampung ialah bertujuan agar kepala kampung dan masyarakat dusun Kecicang Islam mengetahui bahwa ada warganya yang akan melakukan pernikahan keesokan harinya.

Kutipan dari pejati kepada kepala kampung setempat yaitu, pertama wakil dari pihak yang akan menikah mengucap salam, setelah salam dijawab dan dipersilahkan duduk, wakil dari pihak yang akan menikah mulai berbicara, yaitu:

" Bapak kepala kampung, tujuan kami ke sini adalah untuk mapejati, bahwa si A Nganten[42] dengan si B dalam keadaan selamat, dan saat ini calon mempeali perempuan telah berada dikediaman calon mempelai laki-laki."[43]

Tidak hanya mapejati dengan kepala kampung, wakil dari pihak mempelai laki-laki juga melakukan pejati kepada orang tua mempelai perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengabarkan keluarga mempelai perempuan bahwa putrinya telah berada di kediaman mempelai laki-laki.

c. Akad Nikah

[42]Nganten : merupakan bahasa Bali yang artinya menikah
[43]Muriham, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)

Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah akad nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Qabul yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi.[44]

Akad nikah bisa dilakukan dimana saja, seperti halnya masyarakat dusun Kecicang Islam, masyarakat dusun ini biasa melakukan pernikahan dirumah mempelai laki-laki maupun masjid. Jika akad nikah dilakukan dimasjid, akan ada undangan kepada para warga laki-laki dusun Kecicang Islam untuk menghadiri prosesi akad nikah.

Tidak semua warga mendapat undangan akad nikah, hal ini tergantung dengan pekerjaan atau kondisi ekonomi mempelai laki-laki.[45] Dalam hal ini bisa dibedakan antara orang yang mampu dalam hal materi dengan orang yang tidak mampu. Karena hal tersebut bisa dilihat dari banyak dan tidaknya warga yang hadir dalam undangan akad nikah tersebut.

[44]Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan AgamaNomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (Media Centre), h. 119
[45]Muriham, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)

Pada saat akad nikah, calon mempelai perempuan tidak berada didekat mempelai laki-laki, setelah sah menjadi suami istri barulah mempelai wanita menemui sang suami atau mempelai laki-laki dengan didampingi oleh sanak keluarga perempuan dari mempelai laki-laki. Setelah kedua mempelai bertemu, mempelai perempuan memperlihatkan baktinya kepada sang suami dengan mencium tangan sang suami, dan dibalas oleh sang suami dengan mencium kening istri, kemudian kedua mempelai bersiap-siap untuk keluar masjid untuk bertemu kedua orang tua pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan.

d. Medelokan

Setelah akad nikah diadakan pula ritual medelokan[46] atau dalam kata lain adalah mejauman[47]. Pada ritual medelokan ini kedua mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan dengan ayah dari mempelai perempuan untuk di berikan nasehat untuk kelancaran pernikahan kedua mempelai. Nasehat tersebut isinya :

[46]Medelokan : Ngundang Menantu

[47]Mejauman : adalah Ngundang Menantu akan tetapi kata mejauman diambil dari bahasa Bali halus.

”Nak, karena anak sekarang sudah menikah tolong prilaku kamu disaat masih sendiri atau bujang lebih diperbaiki dan diubah agar tidak sama seperti pada saat masih bujang. ”[48]

Setelah menasehati putrinya, ayah mempelai perempuan menasehati menantunya atau mempelai laki-laki, isi nasehat tersebut ialah :

”Nak, karena kamu saat ini sudah menikah, bagaimana prilaku kamu disaat bujang agar bisa berubah, tidak sama seperti dahulu, karena kamu sekarang sudah mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu seorang istri. Kamu bisa makan, istri juga bisa makan. Kamu bisa berpakaian istri juga berpakaian, itulah tanggung jawabmu.”

Setelah menasehati mempelai laki-laki, ayah mempelai perempuan kembali menasehati anaknya. Isi nasehat tersebut adalah:

“Sekarang kamu sudah menikah, baik-baiklah kamu, layani suamimu, jika kamu tidak di izinkan dalam hal apapun ikutilah kata suamimu, karena itulah ciri istri yang sholihah.”

Setelai selesai dinasehati kedua mempelai mengucap “Insya Allah kami akan melaksanakan apa yang ayahanda perintahkan”. [49]

Ritual selanjutnya adalah Nunas Ledang[50], nunas ledang disini bertujuan agar kedua mempelai dapat terbebas

[48]Hamini, *wawancara* (Karangasem, 6 Juli 2013)
[49]Muriham, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)
[50]Nunas Ledang : meminta agar bebas dari segala fitnahan

dari fitnahan masyarakat sekitar. Hal yang dilakukan pada saat nunas ledang disini adalah meminta izin dan mempublikasikan kembali mengenai pernikahan kedua mempelai bahwa keduanya telah benar-benar sah menjadi suami istri.

e. Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan merupakan acara puncak yang dilaksanakan kedua mempelai dalam proses pernikahannya yang bertujuan untuk memberi tanda atau pengumuman bahwa kedua mempelai sudah sah dalam ikatan pernikahan.

Pada Dusun Kecicang Islam, tradisi pernikahan dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki. Pihak keluarga mempelai perempuan tidak memberikan sepeser dana untuk biaya pesta pernikahan, seperti yang di kemukakan oleh bapak Rahmat Hidayat:

”Adat pernikahan disini, segala biaya pernikahan dari awal sampai resepsi segala sesuatunya ditanggung oleh pihak laki-laki, tujuannya disini untuk menunjukan rasa tanggung jawab pada diri laki-laki yang menikah”[51]

[51]Rahmat Hidayat, *wawancara* (karangasem, 7 Juli 2013)

Pada saat resepsi pernikahan, masyarakat Dusun Kecicang Islam memilki tradisi yang unik, yang mana sudah sangat lama dilestarikan oleh masyarakat dusun Kecicang Islam. Tradsi ini dinamakan megibung.[52] Adanya megibung dalam salah satu proses acara pernikahan, terlihat kebersamaan antara masyarakat satu dan lainnya. Nampak keceriaan, canda tawa saat ada yang berebut lauk pauk. Dalam hal seperti ini terlihat tidak adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat saat megibung. Masyarakat Dusun kecicang Islam sangat menikmati makanan yang disajikan dengan tata cara megibung.

Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa golongan masyarakat yang lebih memilih menyajikan makanan tidak dengan cara megibung tetapi menggunakan nasi kotak. Menurut pandangan masyarakat hal yang seperti ini tidaklah layak untuk dilakukan, karena hal ini sama saja dengan melecehkan adat. Tidak sedikit masyarakat yang membicarakan masalah ini, masyarakat yang tidak menjalankan salah satu adat pada Dusun

[52]Megibung: makan bersama dalam satu nampan besar, biasanya dalam satu nampan di isi oleh lima orang.

tersebut biasanya menjadi bahan omongan dan pembicaraan oleh masyarakat sekitar.

2. Pemahaman Masyarakat Dusun Kecicang Islam terhadap tradisi Nyuwang Nganten.

Masyarakat Dusun Kecicang sangat taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada Dusun tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut masyarakat Dusun Kecicang Islam adalah sebuah pelecehan. Tindakan ini menurut mereka adalah menganggap ringan suatu adat. Tetapi diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat istiadat dan tradisi, terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada Dusun tersebut. Kebanyakan masyarakat yang tidak mau terlalu taat dengan adat ini adalah masyarakat yang pernah merantau ke kota sehingga sudah terbiasa dengan kehidupan saat di kota yang tidak berbelit. Sehingga saat kembali ke kampung halaman, tidak lagi peduli dengan adat yang sudah ada sejak dahulu kala. Pentingnya adat atau tradisi bagi masyarakat ini menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu seberapa fahamkah masyarakat Kecicang

Islam dengan tradisi Nyuwang Nganten yang kerap kali masyarakat praktikkan sebelum menjalani akad nikah.

Menurut tokoh mayarakat dusun Kecicang Islam, Muriham mengatakan bahwa:

“ Tradisi Nyuwang Nganten merupakan tradisi pernikahan yang sudah dijalankan sejak dahulu oleh nenek moyang, yang mana tidak diketahui kapan awal mula munculnya tradisi ini, masyarakat Dusun Kecicang Islam hanya melanjutkan tradisi yang sudah lama ada di kampung. ” [53]

Pendapat lain dikemukakan oleh tokoh agama dusun Kecicang Islam H. Mahayudan menyebutkan bahwa:

“ Tradisi pernikahan yang merupakan adat pada kampung ini, dalam ajaran agama Islam memang tidak tercantum harus melakukan tradisi Nyuwang nganten terlebih dahulu sebelum berlangsungnya akad. Tidak ada hal yang sakral dalam tradisi ini, jika tidak dijalankan sebenarnya tidak apa-apa. Akan tetapi karena kita tinggal dalam sebuah kampung atau dusun yang kental dengan adat istiadat, kita harus mengikuti tata cara dan kebiasaan masyarakat dusun Kecicang Islam ini. ”[54]

Sedangkan menurut Klian Banjar atau kepala Dusun Hasmini, tradisi Nyuwang Nganten adalah :

“ Tradisi turun temurun yang ada di dusun Kecicang Islam ini. Tradisi ini biasanya dilangsungkan pada malam hari dengan cara menjemput mempelai perempuan untuk diajak ke kediaman mempelai laki-laki sebelum akad, setelah itu keluarga mempelai laki-laki meminta izin

[53]Muriham, *wawancara* (Karangasem, 8 Juli 2013)
[54]Mahayudan, *wawancara* (Karangasem, 8 Juli 2013)

kepada saya selaku klian banjar atau kepala dusun bahwa telah melakukan tradisi Nyuwang Nganten. ”[55]

Pendapat lain dikemukakan pula oleh masyarakat dusun Kecicang Islam H. Rahmat Hidayat, yang mengatakan bahwa:

“ sejauh ini saya tidak terlalu bisa menjabarkan mengenai tradisi Nyuwang Nganten, mungkin hal ini bisa lebih dijelaskan dengan tokoh-tokoh yang lebih faham seperti sesepuh yang sudah lebih lama mendiami kampung ini. Saya hanya menjalankan adat atau tradisi yang sudah ada. Karena saya tidak ingin dikatakan menomerduakan adat.”

Sedangkan menurut masyarakat dusun Kecicang Islam lainnya yaitu Hazar, tradisi Nyuwang Nganten adalah:

“ Nyuwang Nganten adalah sebuah proses dari adat pernikahan yang ada di kampung ini. Saya pernah mengalami tradisi ini, singkat kata saat itu saya dijemput pada pinangan terakhir oleh rombongan yang dibawa suami saya. Saat sampai di kediaman suami, saya sudah disediakan kamar. Pada saat itu saya dan suami belom boleh kumpul, tetapi sering kali suami saya menengok saya ke dalam kamar dan mengajak saya berbincang. Sejak kapan adanya adat atau tradisi ini saya tidak tahu, saya hanya melanjutkan adat yang sudah ada di kampung ini.”

Dalam perspektif lain, Mashur mengatakan:

“Nyuwang Nganten adalah tradisi yang dijalankan oleh masyarakat dusun Kecicang Islam sebelum akad nikah, dengan membawa lima macam seserahan yaitu sirih, pamor, gambir, buah pinang dan tembakau.”[56]

[55]Hasmini, *wawancara* (Karangasem, 8 Juli 2013)
[56]Mashur, *wawancara* (Denpasar, 13 Juli 2013)

Beberapa pendapat di atas merupakan pendapat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat dusun kecicang Islam yang pernah melaksanakan tradisi Nyuwang Nganten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nyuwang Nganten merupakan serangkaian upacara adat atau tradisi yang dilakukan mempelai laki-laki dan perempuan sebelum dilaksanakannya akad nikah (ijab qabul).

Terdapat perbedaan dalam setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi Nyuwang Nganten. Tidak semua masyarakat memahami arti Nyuwang Nganten sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari prosesi Nyuwang Ngnaten itu sendiri.

Pada salah satu prosesi tradisi Nyuwang Nganten terdapat pula seserahan saat meminang mempelai perempuan, yaitu dengan membawa lima buah seserahan seperti: sirih, pamor, gambir, buah pinang dan tembakau. Dalam prosesi peminangan kelima seserahan tersebut harus ada, tetapi apakah masyarakat dusun Kecicang Islam faham dengan makna-makna yang terkandung dalam kelima seserahan tersebut. Berikut kutipan wawancara yang

penulis lakukan kepada masyarakat dusun Kecicang Islam serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat:

Dalam salah satu wawancaranya, Sukimah mengatakan sebagai berikut:

> " Membawa seserahan sirih, pamor, gambir, buah pinang, dan tembakau itu adalah sebuah kewajiban dalam meminang. Hal ini sudah menjadi adat yang tidak bisa di hilangkan kebiasaannya. Saya sendiri tidak faham makna satu persatu dari kelima seserahan ini, akan tetapi nenek moyang kami sudah melakukannya dahulu kala. Jadi menurut saya dan warga dusun Kecicang Islam jika tidak membawa ke lima seserahan yang disebutkan, proses peminangan dan selanjutnya tidak dapat berjalan lancar. "[57]

Dalam perspektif lain Mulyadi juga mengatakan sebagai berikut:

> " seserahan sirih, pamor, gambir, buah pinang, dan tembakau itu menurut saya sangat penting. Sekilas cerita, saya sendiri pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan karena lupa membawa salah satu seserahan yang di perintahkan yaitu tembakau. Pada saat meminang, pihak mempelai perempuan marah-marah kepada saya karena seserahan yang diminta tidak lengkap. Sehingga saya dan rombongan keluarga dipersilahkan kembali pulang dan secara langsung tidak diizinkan meminang putri keluarga tersebut. "[58]

Sementara Nahudin juga mengungkapkan hal yang agak senada sebagai berikut:

---

[57]Sukimah, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)
[58]Mulyadi, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)

“ saat saya menikah dulu, saya juga menggunakan sirih, pamor, gambir, buah pinang dan tembakau sebagai seserahan kepada istri saya. Karena saya tidak mengerti dengan makna yang terkandung dari ke lima seserahan tersebut, saya tidak terlalu memikirkannya. Kebetulan keluarga istri saya tidak fanatik terhadap adat. Saya menyertakan seserahan tersebut semata-mata karena tidak mau menganggap ringan adat istiadat, karena saya tinggal di kampung yang masyarakatnya sangat taat terhadap adat. ”[59]

Tokoh masyarakat dusun Kecicang Islam, Muriham mengatakan hal yang sedikit berbeda, menurut beliau adalah:

“ Memang benar bahwa saat meminang masyarakat dusun Kecicang Islam dianjurkan membawa lima buah seserahan, yaitu sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau. Hal ini sudah dilakukan turun temurun oleh nenek moyang kami. Kepercayaan kami bahwa jika tidak membawa seserahan yang dimaksud maka proses acara Nyuwang Nganten akan menemukan suatu kendala. Pernah saya buktikan sendiri, saat itu saya mendapat kepercayaan mewakili sebuah keluarga untuk meminang putri tetangga kami. Saat itu saya sama sekali tidak membawa seserahan, yang terjadi adalah saat proses peminangan saya tidak lancar mengucap kata-kata. Seperti ada sesuatu yang menahan saya untuk tidak lancar berbicara. Hasilnya proses lamaran menjadi kacau. ”[60]

Pendapat lain diungkapkan oleh tokoh agama dusun Kecicang Islam, H.Mahayudan sebagai berikut:

“ Membawa sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau itu hanyalah sebagian dari adat yang sudah sejak

[59]Nahudin, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)
[60]Muriham, *wawancara* (Karangasem, 8 Juli 2013)

lama ada di kampung ini. Sebenarnya jika tidak membawa juga tidak apa-apa, dalam Islam tidak dianjurkan membawa sirih, pamor, gambir, buah pinang dan tembakau saat meminang. Kadang masyarakat kampung terlalu fanatik menanggapi adat, jika hal ini diluruskan butuh waktu lama untuk membuat masyarakat mengerti akan makna pernikahan sebenarnya. Mungkin hal ini terjadi karena adat istiadat sudah sangat melekat pada diri masyarakat kampung Kecicang Islam ini."[61]

Beberapa pendapat di atas merupakan pendapat masyarakat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat dusun Kecicang Islam tentang makna seserahan sirih, pamor, gambir, buah pinang dan tembakau pada saat meminang. Terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dalam menanggapi makna seserahan tersebut. Terkadang masih banyak masyarakat yang fanatik menanggapi hal semacam ini, sehingga berdampak kepada tertundanya proses pernikahan.

Maka dalam proses berlangsungnya tradisi Nyuwang Nganten ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang meninggikan

[61]Mahayudan, *wawancara* (Karangasem, 8 Juli 2013)

tradisi ini, bahkan masyarakat ingin tradisi ini terkenal sampai seluruh Indonesia dan lebih luas lagi sampai manca Negara. Maka dari itu sampai sekarang masyarakat tetap menjalankan tradisi Nyuwang Nganten, demi menghormati warisan nenek moyang terdahulu.

3. Relevansi Tradisi Nyuwang Nganten terhadap Hukum Islam.

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam yang memuat berbagai macam aturan hukum didalamnya. Berbagai macam aturan tersebut terdapat dalam teks suci al-Qur'an yang dijelaskan secara tersurat maupun tersirat. Tata aturan hukum tersebut mencakup semua bidang tidak terkecuali tentang tradisi pernikahan.

Namun seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran pemahaman masyarakat mengenai makna tradisi itu sendiri. Waktu demi waktu tradisi semakin berkembang di masyarakat. Bahkan banyak kita temukan masyarakat yang lebih bergantung kepada tradisi daripada kewajiban utama sebagai seorang muslim yaitu sholat, zakat, puasa dan sebagainya.

Adakalanya masyarakat bisa membedakan antara yang wajib dengan hukum yang mengikat pada masyarakat itu sendiri dengan tidak meninggalkan yang wajib. Tradisi semakin lama semakin berkembang, banyak pula terdapat tradisi yang menyimpang dari agama dengan tidak melihat kepada hukum Islam yang ada. Dalam hal ini kita sebagai umat muslim memiliki ayat suci al-Qur'an serta kitab-kitab fiqih sebagai rujukan untuk menuju suatu kebenaran dengan tidak menyimpang dari ajaran agama.

Fenomena antara agama dan budaya tersebut juga terjadi pada masyarakat dusun Kecicang Islam. Masyarakat dusun kecicang mengalami berbagai perbedaan pendapat dalam menanggapi makna tradisi Nyuwang Nganten jika dikaitkan dengan hukum Islam.

Menurut Maria Ulfa relevansi tradisi Nyuwang Nganten terhadap hukum Islam adalah :

" Jika dilihat dari segi hukum Islam tradisi Nyuwang Nganten sah-sah saja karena calon memepelai perempuan di bawa ke kediaman mempelai laki-laki dengan tidak ditempatkan dalam satu ruangan atau satu kamar. Yang membuat janggal adalah mengapa harus dibawa ke kediaman mempelai laki-laki sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Hal ini menimbulkan kesan kurangnya rasa penghargaan kepada pihak keluarga

perempuan. Dalam hal ini terkesan jika perempuan yang meminang laki-laki. ”[62]

Sedangkan menurut Wahyu Rohmi S.E relevansi tradisi Nyuwang Nganten terhadap hukum Islam adalah :

“ Jika kita melihat dalam sudut pandang hukum Islam, menurut saya tradisi ini tidak relevan. Tradisi ini mempersulit seseorang yang ingin berumah tangga. Sedangkan agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam hal melakukan ibadah bahkan agama Islam mengajarkan untuk mempermudah ibadah yang kita lakukan. ” [63]

Pendapat diatas merupakan kutipan wawancara kepada masyarakat dusun Kecicang Islam yang secara langsung mengalami prosesi tradisi Nyuwang Nganten. Terdapat ketidak puasaan masyarakat dengan berlangsungnya Nyuwang Nganten tersebut. Tidak seluruh masyarakat dusun Kecicang Islam beranggapan demikian, diantara masyarakat yang kontra dengan adanya adat yang berlangsung terdapat pula masyarakat yang setuju dengan adat Nyuwang Nganten. Dan menganggap adat ini wajar untuk dilakukan karena tidak melanggar norma dan ajaran-ajaran hukum Islam yang ada. Minimnya pengetahuan

[62]Maria Ulfa, *wawancara* (Denpasar, 13 Juli 2013)
[63]Wahyu Rohmi, *wawancara* (Denpasar, 13 Juli 2013)

masyarakat mengenai ilmu agama membuat kesalah fahaman yang berlanjut mengenai tradisi Nyuwang Nganten ini.

Menurut tokoh agama dusun Kecicang Islam H. Mahayudan mengungkapkan sebagai berikut :

" Dalam syarat maupun rukun pernikahan tidak terdapat adanya kewajiban menjalankan suatu tradisi seperti Nyuwang Nganten. Hanya saja Nyuwang Nganten ini merupakan suatu adat dan kepercayaan masyarakat kampung. Jika dilihat melalui sudut pandang hukum Islam, tradisi Nyuwang Nganten dikatakan tidak relevan. Karena hal ini melanggar aturan atau norma agama. Jika hal ini diluruskan dan disampaikan kepada masyarakat, akan sangat sulit diterima oleh masyarakat kampung ini. Karena minimnya pengetahuan agama, yang ada dihadapan mereka itulah yang mereka percayai. "[64]

Sedangkan menurut tokoh masyarakat dusun Kecicang Islam bapak Muriham:

" Tradisi ini sah-sah saja. Jika kita melihat dari sudut pandang hukum Islam menurut saya sah saja. Dalam hal ini kedua calon pengantin tidak melakukan hubungan, jadi tidak ada pelanggaran norma agama. Selain itu, setelah calon mempelai perempuan berada dikediaman mempelai laki-laki pihak keluarga mempelai laki-laki meminta izin kepada klian banjar atau kepala dusun, tujuannya disini adalah untuk menghindari terjadinya fitnah."[65]

C. Analisis Data

[64]Mahayudan, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)
[65]Muriham, *wawancara* (Karangasem, 7 Juli 2013)

Dari beberapa paparan diatas dapat kita ketahui bahwa tradisi Nyuwang Nganten yang berkembang di masyarakat Dusun Kecicang Islam telah berjalan lama sejak nenek moyang mereka. Maksut dari tradisi Nyuwang Nganten ini adalah suatu adat dari serangkaian upacara pernikahan yang berlangsung sebelum akad pernikahan, dimana pada tradisi ini mempelai perempuan dijemput untuk di inapkan di kediaman mempelai laki-laki.

Dalam hal ini adakalanya masyarakat lebih belajar untuk memahami ilmu pengetahuan agama agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dibenci Allah. Dari paparan data diatas, diperlukan adanya analisis data. Berikut analisis data dari sejumlah paparan data yang telah penulis dapat dari beberapa informan:

1. Seperti yang telah penulis jabarkan dalam paparan data mengenai prosesi pernikahan, salah satu prosesi pernikahan dalam tradisi Nyuwang nganten ini adalah mengenai peminangan yang dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam peminangan tersebut, terdapat syarat-syarat yang di ajukan oleh pihak mempelai perempuan untuk kelancaran prosesi pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori,

wanita yang boleh di pinang adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak dalam pinangan orang lain
b. Pada saat di pinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang berlangsungnya pernikahan.
c. Perempuan tidak ada dala masa iddah karena talak raj'i
d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (dengan tidak terang-terangan)

Diantara keempat syarat diatas, tidak menyebutkan bahwa salah satu syarat peminangan adalah membawa seserahan seperti sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau. Pada masyarakat Dusun Kecicang Islam membawa lima seserahan diatas merupakan salah satu syarat melangsungkan peminangan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ke empat syarat diatas.

Syarat peminangan ini jika dikaji dari segi hukum adat atau *'urf* merupakan *'urf* fasid, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namum bertentangan dengan agama dan undang-undang negara.

Dalam hal ini adat yang berlangsung di Dusun Kecicang yaitu membawa seserahan yang telah disebutkan diatas sebagai syarat untuk berlangsungnya peminangan, jika tidak membawa seserahan yang dimaksud segala sesuatu yang menyangkut dengan pernikahan tidak dapat berjalan. Sedangkan, dalam UU pernikahan juga tidak disebutkan adanya syarat-syarat demikian. Seserahan dalam bentuk sirih, pamor, gambir, buah pinang dan tembakau merupakan rangkaian sesajen yang digunakan dalam persembahyangan umat Hindu. Masyarakat dusun Kecicang Islam sedikitnya masih menggunakan warisan leluhur yang beragama Hindu, tetapi budaya ini diubah sehingga tidak lagi menjadi sesajen sebagai alat persembahyangan tetapi menjadi salah satu syarat peminangan.

Dalam ajaran agama Islam tidak ada ketentuan melangsungkan ibadah dan prosesi upacara pernikahan dengan menggunakan sesajen, terlebih jika sesajen tersebut disalah artikan makna dan fungsinya. Hal ini dapat menimbulkan perbuatan syirik dalam agama. Segala

sesuatu yang disebutkan diatas tidak tercantum dalam syari'at Islam.

2. Pada rumusan masalah kedua, peneliti mencoba menelaah pemahaman masyarakat tentang tradisi Nyuwang Nganten yang telah dijalankan sejak dahulu kala. Dalam pemahamannya masyarakat tidak terlalu peduli dengan apa arti dari tradisi yang mereka jalankan selama ini. Kebanyakan masyarakat hanya menjalankan tradisi yang sudah ada dengan tidak mengetahui asal mula tradisi ini. Banyak terdapat perbedaan masyarakat dalam mengkaji arti Nyuwang Nganten, seperti kutipan wawancara kepada masyarakat Dusun Kecicang Islam.

Tabel II

No.	Nama Informan	Hasil Wawancara	Kelompok Masyarakat
1.	Bapak Muriham, Bapak Hasmini, Bapak Mashur, Ibu Sukimah, Bapak Mulyadi	Kelompok masyarakat ini mengatakan bahwa tradisi Nyuwang Nganten merupakan tradisi turun temurun, wajib untuk dilaksanakan untuk kelestarian	Normatif Teologis. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang memaknai adat sebagai hal yang sakral, dengan tidak

		adat. Dalam hal ini tidak ada alasan untuk tidak membawa seserahan saat melangsungkan tradisi. Karena jika tidak membawa seserahan seperti sirih, gambir, pamor, buah pinang dan tembakau, kepercayaan masyarakat prosesi pernikahan tidak dapat berjalan lancar dan pasti akan menemukan suatu kendala.	melihat sisi keagamaan yang ada. pemikiran hanya terpaku pada hukum adat saja.
2.	Bapak H. Mahayudan, H. Rahmat Hidayat, Ibu Hazzar, Bapak Nahudin	Pada kelompok masyarakat selanjutnya, mengatakan bahwa tradisi Nyuwang Nganten hanyalah tradisi warisan para leluhur yang di lestarikan oleh masyarakat Kecicang. Tidak ada kewajiban dalam melaksanakannya, karena hal ini hanyalah sebagai simbol	Empiris Sosiologis. Kelompok ini merupakan kelompok yang memaknai Nyuwang Nganten sebagai adat yang masih dilestarikan di Dusun Kecicang Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kepercayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

		pelestarian. Tidak pula sebagai kewajiban untuk lancarnya suatu prosesi masyarakat	yang fanatik bahwa jika ditinggalkan upacara atau prosesi pernikahan tidak berjalan lancar. Kelompok ini menggunakan pola fikir dengan menggabungkan hukum adat dan hukum Islam.

Terdapat perbedaan antara kedua pendapat dari informan. Dalam hal ini terbagi menjadi kelompok. Ada kelompok masyarakat yang emosional dalam memahami tradisi Nyuwang Nganten untuk tetap dipertahankan sampai sekarang. Sehingga tradisi yang berkembang pada masyarakat dusun Kecicang Islam disebabkan oleh persoalan keimanan mitologis masyarakat setempat. Sedangkan pada kelompok kedua merupakan komunitas yang memandang tradisi ini sebagai bagian yang penting, karena teori ini dianggap menjadi khazanah untuk mempertahankan dan memberikan daya tarik dari komunitas masyarakat itu sendiri.

Tradisi Nyuwang Nganten dilaksanakan untuk menghormati warisan tradisi terdahulu dan untuk meneruskan warisan budaya saja. Tidak ada ketentuan lain didalam pelaksanaannya. Tradisi Nyuwang Nganten dilaksanakan pada malam hari, tepatnya sebelum berlangsungnya akad nikah. Namun, seperti pemahaman kita dalam ajaran agama Islam sehari sebelum berlangsungnya akad nikah tidak ada serangkaian upacara pernikahan atau pelaksanaan apapun kecuali ta'aruf (perkenalan). Ta'aruf dilaksanakan jauh-jauh hari setelah bertemu dan tertarik, kemudian keduanya dianjurkan untuk saling mengenal satu sama lain, mengenal kepribadian, sosial, budaya, pendidikan dan keluarga masing-masing. Ta'aruf dilakukan dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Dengan tidak melakukan perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. Seperti yang terdapat dalam firman Allah yaitu dalam Q.S an-Nur 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ
ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ
مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ [66]

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam salah satu prosesi Tradisi Nyuwang Nganten, memepelai perempuan berada di kediaman mempelai laki-laki sebelum berlangsungnya akad nikah. Pada prosesi ini mempelai wanita telah disediakan kamar pengantin khusus,

[66]QS. An-Nur (33) : 22

berbeda dengan kamar pengantin laki-laki. Tetapi setiap waktu pengantin laki-laki bisa saja melihat bahkan menjenguk mempelai perempuan di kamarnya, sembari berbincang-bincang. Banyak pihak yang berada di rumah tersebut, tetapi secara khusus tidak ada seseorang selain pengantin perempuan dikamar yang telah disediakan, jadi jika mempelai laki-laki ingin berbincang dan melihat pengantin perempuan ia langsung masuk ke kamar mempelai perempuan dengan tidak di dampingi oleh siapapun.

Meskipun dalam hadits Nabi di tetapkan boleh melihat wanita yang dipinang, namun dalam hal ini masih ada batas-batas yang boleh dilihat. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' dalam menanggapi hal ini. Jumhur ulama' menetapkan yang boleh di lihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Ini merupakan batas umum aurat wanita yang mungkin di lihat. Yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadits Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud yang artinya : "Asma' binti Abi Bakar masuk

kerumah Nabi sedangkan ia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya"

Jika tradisi Nyuwang Nganten di hadapkan pada hadits Nabi tersebut, maka tradisi Nyuwang Nganten telah melanggar aturan hukum Islam. Karena Nabi menjelaskan yang boleh di lihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Tetapi dalam tradisi Nyuwang Nganten, pada saat malam hari mempelai perempuan sudah tidak mengenakan hijabnya, sehingga mempelai laki-laki dapat melihat aurat mempelai perempuan melebihi wajah dan telapak tangan.

Tetapi jika kita melihat pendapat ulama lain, seperti al-Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Zhahiri berpendapat boleh melihat semua badan. Menurut kedua Ulama diatas, walaupun yang demikian adalah aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan pernikahan.

Dalam tradisi Nyuwang Nganten ini tentunya tidak ada pengawsan diantara pihak keluarga saat mempelai

perempuan berdada di dalam kamar, sedangkan pihak mempelai laki-laki bisa sewaktu-waktu melihat mempelai perempuan kapanpun ia inginkan. Agama Islam sangat mengajarkan batasan-batasan dalam pergaulan. Jika dipercaya mempelai laki-laki tidak berbuat sesuatu yang melanggar ajaran agama, alangkah lebih baik jika hal tersebut di hindari sehingga tidak menimbulkan dosa. Karena berdiam diri dengan seorang yang belum mahram merupakan perbuatan mendekati zina. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Masyarakat Dusun Kecicang Islam adalah masyarakat yang sangat kental dengan adat istiadatnya. setiap perilaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

dan keseharian mereka didasarkan dengan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Dalam pernikahan terdapat syarat yang menyimpang dalam hukum Islam. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pada saat mempelai perempuan menginap di kediaman mempelai laki-laki dengan tidak adanya batasan-batasan dalam melihat pasangan yang belum menjadi mahram. Sesungguhnya hal yang demikian adalah telah melanggar ajaran agama, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga pandangan agar tidak terjerumus pada perbuatan zina. Jika sudah mampu untuk menikah maka segerakanlah menikah, jika tidak maka berpuasalah. Seperti yang tertera dalam hadits rasulullah SAW, yaitu:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena

sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".

Hukum Islam mengatur ketentuan adat istiadat yang dalam ilmu Fiqih dikenal dalam istilah *'Urf*. Tetapi sebagian adat tersebut ada yang selaras dan ada pula yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Seperti yang tercantum dalam kajian teori, bahwasanya berdasarkan hasil seleksi, adat dapat di bagi kepada 4 kelompok, yaitu:

a. 'Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur

manfaat dan tidak terdapat unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan unsur mudharatnya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Jika kita hadapkan tradisi Nyuwang Nganten kepada unsur diatas, sesungguhnya tradisi Nyuwang Nganten memiliki unsur yang mendekati mudharat, tetapi dalam pandangan masyarakat setempat tradisi ini dianggap sah menurut hukum Islam. Sehingga masih dijalankan sampai saat ini.

b. ‘Adat lama yang pada prinsipnya substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Jika kita fahami, sesungguhnya tradisi Nyuwang Nganten dalam kalangan masyarakat dusun Kecicang Islam tersebut telah menyimpang dari ajaran agama. Terdapat unsur maslahat didalamnya. Tetapi jika masyarakat dusun Kecicang bersedia merubah sedikit

saja tatanan tradisi tersebut agar dapat sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi Nyuwang Nganten dapat diterima dalam hukum Islam. Tetapi untuk merubah suatu tradisi yang sudah lama melekat pada masyarakat sangatlah sulit. Hal ini didasari oleh kentalnya kepercayaan masyarakat dusun Kecicang Islam dengan adat yang turun temurun mereka lakukan.

c. ‘Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksutnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaat tetapi unsur perusaknya lebih besar.

Pada dasarnya tradisi Nyuwang Nganten memiliki unsur mafsadat yang lebih besar, tetapi terdapat pula unsur manfaat di dalamnya. Menurut pandangan masyarakat dusun Kecicang Islam, unsur manfaat dari Nyuwang Nganten adalah terciptanya kedekatan antara kedua calon mempelai sebelum berlangsungnya akad. Tetapi jika kita kaji menggunakan hukum Islam, hal diatas tidak termasuk sebuah manfaat. Karena proses terciptanya kedekatan diatara kedua mempelai tidak

harus dilakukan dengan cara berdiam diri di kamar, karena hal tersebut dapat mendekati zina.

d. ‘Adat atau *‘urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara’, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tradisi Nyuwang Nganten merupakan adat atau *‘urf* yang telah berlangsung lama di dusun Kecicang Islam, tradisi ini diterima oleh masyarakat dusun tersebut karena merupakan warisan budaya nenek moyang. Masyarakat Dusun Kecicang Islam tidak mengerti apakah tradisi ini mengandung unsur mafsadat atau tidak. Tradisi ini jika kita fahami belum terlihat jelas apakah telah terserap kedalam syara’ atau tidak.

3. Pada paparan data ketiga, terdapat penjelasan mengenai relevansi tradisi Nyuwang Nganten terhadap hukum Islam. Pada salah satu wawancaranya, ibu Ulfa mengatakan tradisi Nyuwang Nganten yang dilaksanakan masyarakat Dusun Kecicang adalah suatu hal yang sah saja karena pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

prosesnya mempelai laki-laki tidak berda satu kamar dengan mempelai perempuan. Tetapi, menurut ibu Ulfa terdapat kejanggalan dalam prosesi ini, dalam hal ini mempelai perempuan sudah dibawa ke kediaman mempelai laki-laki sebelum adanya ikatan yang sah, hal ini menimbulkan kesan kurangnya rasa penghargaan kepada pihak keluarga perempuan, karena terlihat seperti mempelai perempuan yang meminang laki-laki.

Tradisi Nyuwang Nganten jika kita kaji dan kita analisis melalui hukum Islam tradisi ini sesungguhnya tidak relevan dan tidak tercatum dalam syarat maupun rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau kitab-kitab fiqih. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[67]

Sedangkan menurut Wahyu Rohmi S.E tradisi Nyuwang Nganten jika dilihat melalui sudut padang hukum Islam ialah tidak relevan. Menurut beliau tradisi seperti ini

[67]Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan AgamaNomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (Media Centre), h. 120

sangat mempersulit seseorang yang ingin berumah tangga. Sedangkan agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya untuk melakukan ibadah.

Bapak muriham mengatakan tradisi ini sah-sah saja dan tidak melanggar norma agama, karena dalam menjalankannya disertai izin kepala dusun atau klian banjar. Jadi dalam hal ini dapat dipastikan tidak terjadi sesuatu hal yang melanggar norma-norma agama.

Terdapat banyak pendapat masyarakat dalam hal menanggapi relevansi tradisi Nyuwang Nganten dengan hukum Islam. Penulis tidak bisa begitu saja menyimpulkan benar atau salah. Setiap masyarakat berhak mengeluarkan pendapat serta menjalankan kepercayaan sesuai hati nuraninya. Adat istiadat tidak disalahkan dalam ajaran agama Islam. Dalam ilmu Fiqh, adat istiadat sidebut dengan *'Urf*. Tidak adanya larangan dalam adat, karena pada masa Rasulullah SAW adat istiadat sudah sangat akrab dengan masyarakat dan dikenal sampai saat ini.

Melestarikan adat istiadat merupakan hal yang mulia, karena hal ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Kebudayaan seperti tradisi Nyuwang Nganten sangat jarang

kita dengar, maka dari itu masyarakat dusun Kecicang Islam semaksimal mungkin terus menjalankan adat isiadat warisan nenek moyang untuk tetap ada sampai saat ini, selama hal tersebut tidak keluar dari norma atau ajaran agama Islam.

Itulah beberapa kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat dusun Kecicang Islam. Mereka lebih takut kepada hukum adat yang berkembang sampai saat ini, dimana pemahaman tentang syari'at agama masih awam. Butuh waktu yang cukup lama untuk dapat memberikan pembelajaran syari'at agama, karena masyarakat dusun Kecicang Islam sangat mempercayai adat yang merupakan peningalan budaya Hindu sehingga adat agama Hindu lah yang melekat pada masyarakat tersebut dan masih berkembang sampai saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN